



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa perkembangan kawasan daya tarik wisata baru di Kabupaten Badung telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik di Kabupaten Badung;
 - b. bahwa guna pemenuhan aspek legalitas dalam pemungutan retribusi terhadap kawasan daya tarik wisata baru dan penyesuaian tarif retribusi di Kabupaten Badung, maka dipandang perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1, Seri D Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25) angka 2 dan angka 3 diubah, serta ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 5 dan angka 6 sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. tempat Rekreasi :

1. objek wisata Sangeh

a) Dewasa :

Domestik sebesar

Rp. 10.000,-per orang;

Manca negara sebesar

Rp.15.000,- per orang.

b) Anak-Anak :

Domestik sebesar

Rp. 5.000,-per orang;

Manca negara sebesar

Rp.10.000,- per orang.

2. objek wisata Taman Ayun

a) Dewasa :

Domestik sebesar

Rp. 10.000,-per orang;

Manca negara sebesar

Rp. 20.000,-per orang.

b) Anak-Anak :

Domestik sebesar

Rp. 5.000,-per orang;

Manca negara sebesar

Rp.10.000,- per orang.

3. objek wisata Uluwatu

a) Dewasa :

Domestik sebesar

Rp. 20.000,-per orang;

Manca negara sebesar

Rp.30.000,- per orang.

b) Anak-Anak :

Domestik sebesar

Rp. 10.000,-per orang;

Manca negara sebesar

Rp. 20.000,- per orang.

4. objek wisata Air Terjun Nungnung

a) Dewasa :

Domestik sebesar

Rp. 7.500,-per orang;

Manca negara sebesar

Rp. 10.000,- per orang.

b) Anak-Anak :

Domestik dan Mancanegara

sebesar

Rp. 5.000,-per orang.

5. objek wisata Pantai Pandawa :

a) Dewasa :

Domestik sebesar

Rp.8.000,- per orang;

Manca Negara sebesar

Rp.15.000,- per orang.

b) Anak-Anak :

Domestik sebesar

Rp.4.000,- per orang;

Manca Negara sebesar

Rp.10.000,-per orang.

6. objek wisata Labuan Sait :

- a) Dewasa :
 - Domestik sebesar Rp. 5.000,- per orang;
 - Manca Negara sebesar Rp.10.000,- per orang.
- b) Anak-Anak :
 - Domestik sebesar Rp.5.000,- per orang;
 - Manca Negara sebesar Rp. 5.000,- per orang.

b. tempat Olahraga

1. sewa penggunaan 1 (satu) lapangan tenis setiap bulan dengan 4 (empat) kali pemakaian, yaitu sebagai berikut:
 - a) lapangan tertutup (*in door*):
 - 1)pukul 06.00 – pukul 09.00 wita Rp.150.000,- ;
 - 2)pukul 09.00 – pukul 12.00 wita Rp.150.000,- ;
 - 3)pukul 15.00 – pukul 18.00 wita Rp.150.000,- ;
 - 4)pukul 18.00 – pukul 21.00 wita Rp.150.000,- ;
 - b) lapangan terbuka:
 - 1) pukul 06.00 – pukul 09.00 wita Rp.125.000,- ;
 - 2) pukul 09.00 – pukul 12.00 wita Rp.125.000,- ;
 - 3) pukul 15.00 – pukul 18.00 wita Rp.125.000,- ;
 - 4) pukul 18.00 – pukul 21.00 wita Rp.150.000,- ;
 - c) sewa lapangan yang digunakan khusus untuk pertandingan/insidentil besar nya untuk setiap 1 (satu) jam pemakaian yaitu sebagai berikut :
 - 1)lapangan tertutup (*in door*)
 - satu lapangan Rp. 100.000,- ;
 - 2) lapangan terbuka,
 - satu lapangan Rp. 75.000,- ;
2. sewa penggunaan 1(satu) lapangan bulu tangkis setiap bulan dengan 4(empat) kali pemakaian selama 3 (tiga) jam yaitu sebesar Rp. 200.000,-;
3. sewa penggunaan 1 (satu) lapangan tembak setiap 1 (satu) jam yaitu sebesar Rp. 100.000,-;
4. sewa penggunaan GOR :
 - a) setiap 1 (satu) jam yaitu sebesar Rp. 100.000,-;
 - b) yang digunakan khusus untuk pertandingan/insidentil untuk setiap 1 (satu) jam pemakaian sebesar Rp. 150.000,-;
5. sewa penggunaan 1 (satu) lapangan sepak bola :
 - a) setiap 1 (satu)jam yaitu sebesar Rp. 75.000,-;
 - b) untuk kegiatan pertandingan/insidentil untuk setiap 1 (satu) jam pemakaian sebesar Rp. 150.000,-;
6. sewa penggunaan 1(satu) GOR tenis meja :
 - a) setiap 1 (satu) jam yaitu sebesar Rp. 100.000,-;
 - b) untuk kegiatan pertandingan/insidentil untuk setiap 1 (satu) jam pemakaian sebesar Rp. 150.000,-;

7. sewa penggunaan 1 (satu) lapangan panjat tebing :
 - a) setiap 1 (satu) jam yaitu sebesar Rp. 100.000,- ;
 - b) untuk kegiatan pertandingan untuk setiap 1 (satu) jam pemakaian sebesar Rp. 150.000,- ;
8. sewa penggunaan Kolam Renang untuk karcis masuk :
 - a) dewasa Rp.7.500,-per orang ;
 - b) anak-anak Rp.5.000,-per orang.

(2) Bagi lembaga Pemerintah Daerah dan sekolah di Daerah yang menggunakan/memanfaatkan tempat Olahraga tidak dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1Maret 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Paraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenBadung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 15 Januari 2016

Pj.BUPATI BADUNG,

ttd.

NYM. HARRY YUDHA SAKA

Diundangkan di Mangupura
padatanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG,
PROVINSI BALI: (6/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 25
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Keberadaan tempat rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, perlu dikelola secara baik sebagai sarana pelayanan umum yang mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Perkembangan kawasan daya tarik wisata baru di Kabupaten Badung telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik di Kabupaten Badung.

Guna pemenuhan aspek legalitas dalam pemungutan retribusi terhadap kawasan daya tarik wisata baru dan penyesuaian tarif retribusi di Kabupaten Badung, maka dipandang perlu adanya penambahan objek dan penyesuaian tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi di KabupatenBadung.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 6